

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Mtr

saya Sri Budi Darmawati, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Mtr;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

BAHARUDIN,

Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Lingkungan Sukaraja Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti), sebagai **Tergugat 2;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 21 Agustus 2024 antara:

Drs. Zainuddin Sebagai Penggugat;
Lawan

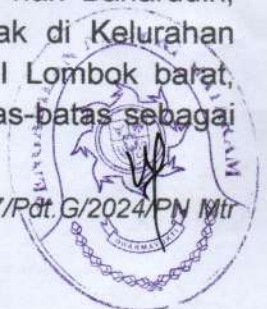
Ketut Sarjasa Dkk Sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum atas transaksi jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dengan identitas tanah sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik No : 278, nama pemegang hak Ketut Sarjasa, gambar situasi No : 1516/1987, luas : 300 M2, terletak di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah TK II Lombok Barat, Propinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ini:
 - Utara : tanah Saleh;
 - Selatan : jalan gang;
 - Timur : jalan raya;
 - Barat : tanah Baharudin dan tanah Sabarudin;
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 277, nama pemegang hak Baharudin, gambar situasi No : 1515/1987, luas : 239 M2, terletak di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah TK II Lombok barat, Propinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut ini:

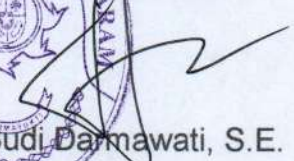
Halaman. 1 Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 127/Pdt.G/2024/PN Mtr



- Utara : tanah Saleh;
 - Selatan : tanah Sabarudin dan tanah Subianto;
 - Timur : tanah Ketut Sarjasa dan tanah Saleh;
 - Barat : parit;
4. Menyatakan hukum bahwa sah atas hak kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa tersebut di atas oleh Penggugat;
 5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan sampai sekarang tidak melakukan proses perikatan jual beli dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga Penggugat kesulitan melakukan perbuatan hukum balik nama Sertipikat Hak Milik No : 278, atas nama pemegang hak Ketut Sarjasa dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 277, atas nama pemegang hak Baharudin ke atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.286.000,-(satu juta dua ratus delapan enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat 2 dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Karena yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Wali Kota Mataram Bagian Hukum pada Kantor Wali Kota Mataram guna diumumkan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan ini pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu dan surat pemberitahuan ini juga saya tempelkan pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu pada kantor Pengadilan Negeri Mataram.

Mataram, 23 Agustus 2024
Jurusita Pengganti,

Sri Budi Darmawati, S.E.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)/ PTSP Pengadilan Negeri Jl. Langko No. 68 A Mataram.

Kantor Kirim : KCU MATARAM 89000 Tanggal Posting : 23-Aug-2024 Wkt Posting : 12:42:39 1x1x1 cm (0.001 KG)	MA_PENGADILAN NEGERI KLS 1A MATARAM/SRI BUDI DARMAWATI JL LANGKO NO 68A PEJEPUK AMPENAN MATARAM 83212	 Berat : 0.2 KG Beb kirim : Rp. 16.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto : Rp. 16.000 Tarif sudah termasuk PPN
ID Pelanggan : LNMAPN05830A	Penerima 127PDT2024 BIRO HUKUM WALI KOTA MATARAM KOTA MATARAM SELAPARANG (SELAPRANG) MATARAM BARAT	
 P2408230080827 Lacak barcodes https://www.pdkn.id/index.php/qr	A. Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : PEMBERITAHUAN UMUM 3. Nilai pertanggung jawaban isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0 B. Call Center 24/7 : Hubungi 1500161	
Jenis Kiriman : Pos Reguler Estimasi Antarkan : 25-Aug-2024		

Tergugat 127/Pdt.G/2024/PN Mtr

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Mtr

saya Sri Budi Darmawati, S.E. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Mtr;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

KETUT SARJASA, Umur ± 71 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Perumnas, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti) sebagai **Tergugat 1**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 21 Agustus 2024 antara:

Drs. Zainuddin Sebagai Penggugat;

Lawan

Ketut Sarjasa Dkk Sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum atas transaksi jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dengan identitas tanah sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik No : 278, nama pemegang hak Ketut Sarjasa, gambar situasi No : 1516/1987, luas : 300 M2, terletak di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah TK II Lombok Barat, Propinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut ini:
 - Utara : tanah Saleh;
 - Selatan : jalan gang;
 - Timur : jalan raya;
 - Barat : tanah Baharudin dan tanah Sabarudin;
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 277, nama pemegang hak Baharudin, gambar situasi No : 1515/1987, luas : 239 M2, terletak di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah TK II Lombok barat, Propinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut ini:
 - Utara : tanah Saleh;
 - Selatan : tanah Sabarudin dan tanah Subianto;
 - Timur : tanah Ketut Sarjasa dan tanah Saleh;
 - Barat : parit;



4. Menyatakan hukum bahwa sah atas hak kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa tersebut di atas oleh Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan sampai sekarang tidak melakukan proses perikatan jual beli dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga Penggugat kesulitan melakukan perbuatan hukum balik nama Sertipikat Hak Milik No : 278, atas nama pemegang hak Ketut Sarjasa dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 277, atas nama pemegang hak Baharudin ke atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.286.000,-(satu juta dua ratus delapan enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat 1 dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Karena yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Wali Kota Mataram Bagian Hukum pada Kantor Wali Kota Mataram guna diumumkan dengan cara menempelkan surat pemberitahuan ini pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu dan surat pemberitahuan ini juga saya tempelkan pada papan pengumuman/ papan yang disediakan untuk itu pada kantor Pengadilan Negeri Mataram.

Mataram, 23 Agustus 2024

Jurusa Pengganti,

Sri Budi Darmawati, S.E.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram)/ PTSP Pengadilan Negeri Jl. Langko No. 68 A Mataram.

Kantor Kirim : KCU MATARAM 83000 Tanggal Posting : 23-Aug-2024 Wkt Posting : 12:41:27 1x1x1 cm (0.001 KG)	MA PENGADILAN NEGERI KLS 1A MATARAM/SRI BUDI DARMAWATI JL LANGKO NO 68A PEJERUK AMPENAN MATARAM 83212	Aja! Berat : 0.2 KG Bea kirim : Rp. 16.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto : Rp. 16.000 Tarif sudah termasuk PPN	POS IND POS RJA POS IND POS IND
ID Pelanggan : LNMAPN05830A	Penerima 127PDT2024 BIRO HUKUM WALI KOTA MATARAM KOTA MATARAM SELAPARANG (SELAPRANG), MATARAM BARAT		
 P24062300800667 Lacak barang Aja! Remaja juga bisa pakai aja! id	A. Penyalah kirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : PEMBERITAHUAN UMUM 3. Nilai pertanggung jawaban kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0 B. Call Center 24/7 Hubungi 1500151		
Jenis Kiriman : Pos Reguler Estimasi Antarkan : 25-Aug-2024			